



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR: 06/HM.02-Kpt/3207/KPU-Kab/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; dan
2. Subbagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Pembina :
  - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis; dan
  - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
2. Ketua adalah Sekeretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;
3. Ketua Pelaksana :
  - a. Kepala Sub Bagian Teknis, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Kabupaten Ciamis dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat daerah;
  3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.
- KELIMA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis
- KEENAM : Tim Pembina dan Tim Pelaksana Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan . . .

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Rospatulah

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 06/HM.02-Kpt/3207/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

TIM PEMBINA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AGUS FATAH HIDAYAT, S.IP., M.Si	Ketua KPU	Pembina
2	SAID ATTANJANI, S.Sos	Anggota KPU	Pembina
3	MUHARAM KURNIA DRAJAT, S.T	Anggota KPU	Pembina
4	OONG RAMDANI, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
5	SARNO MAULANA RAHAYU, M.Pd	Anggota KPU	Pembina

Ditetapkan di Ciamis  
Pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 06/HM.02-Kpt/3207/KPU-Kab/III/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

TIM PELAKSANA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	TAOFIK HIDAYAT, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
2	ERIK SUHERLAN NUGRAHA, S.Kom	Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana
3	ROSPATULAH, SH	Kasubag Hukum	Wakil Ketua Pelaksana
4	RINI SETIO LESTARI, S.IP	Fungsional Umum	Anggota Pelaksana
5	DENI SETIANTO, S.IP	Fungsional Umum	Anggota Pelaksana
6	RIZQIAWAN WISNU PRADITOMO, SH	Fungsional Umum	Anggota Pelaksana

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 30 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIAMIS,

AGUS FATAH HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum,



Rospatulah